



RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan dan hidayah-Nya, sehingga dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029" ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang tujuan sasaran perangkat daerah yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran daerah dalam mencapai visi jangka menengah Kabupaten Berau periode 2025-2029. Dalam era transformasi digital yang terus berkembang, Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan berbasis digital di daerah. Melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan komunikasi publik, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif yang membuka ruang bagi inovasi layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon masukan dan saran dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi dan bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau secara optimal dan terpadu yang dapat memberikan dampak dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Berau.

November 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Berau

H. Didi Rahmadi S.Sos., MM.
NIP. 19680811 199503 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-8
1.3. Maksud dan Tujuan	I-11
1.4. Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	II-42
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-4
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III-11
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	IV-2
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-15
BAB V PENUTUP	V-I



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika	II-27
Tabel II.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Status Kepegawaian	II-28
Tabel II.3	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2024	II-30
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2022-2024	II-33
Tabel II.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	II-33
Tabel II.6	Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	II-44
Tabel II.7	Isu Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	II-56
Tabel III-1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	III-10
Tabel III-2	Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-19
Tabel III-3	Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-23
Tabel IV-1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2030	IV-5
Tabel IV-2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	IV-11
Tabel IV-3	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	IV-16
Tabel IV-4	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	IV-17



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Konsep Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	I-7
Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	II-3
Gambar III.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029	III-5
Gambar IV.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Kehadirannya tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai penggerak transformasi digital, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan partisipasi publik. Secara umum, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mencakup aspek penyediaan data, infrastruktur teknologi informasi, penguatan komunikasi publik, serta memastikan keamanan informasi. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang digunakan organisasi untuk menentukan tujuan, sasaran, serta strategi untuk memproyeksikan masa depan, mengelola sumber daya secara terarah, menetapkan prioritas, dan merespons perubahan lingkungan internal dan eksternal secara efektif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi memerlukan terciptanya sistem akuntabilitas. Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kehidupan masyarakat digital. Kondisi geografis Kabupaten Berau yang luas dan memiliki banyak wilayah pedesaan menuntut pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses informasi sebagai bagian dari pemerataan pembangunan daerah. Di tengah era transformasi digital dan globalisasi informasi, peran Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi semakin strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang



terbuka, efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Periode tahun 2025–2029 merupakan masa penting dalam memperkuat infrastruktur, ekosistem, dan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, keamanan siber, serta konektivitas digital. Oleh karena itu, transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik menjadi sebuah keharusan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses informasi dan layanan digital, peningkatan keamanan dan keandalan sistem informasi pemerintah daerah, penguatan literasi dan inklusi digital masyarakat, optimalisasi komunikasi publik pemerintah, serta pengembangan inovasi berbasis TIK untuk mendukung pelayanan publik yang prima. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian Renstra periode sebelumnya (2021–2026), serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, guna memastikan keselarasan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika dengan visi pembangunan daerah dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat tentang terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, provinsi maupun daerah dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan daerah melalui Perangkat Daerah merupakan perwujudan



dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika diserahkan melaksanakan fungsi pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029



dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 Kabupaten Berau dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama kuantitas dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik. Sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2025 karena setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau diwajibkan untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memegang peranan penting sebagai pilar pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk memperkuat sistem komunikasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, memperluas infrastruktur telekomunikasi, serta mewujudkan keamanan informasi yang andal di



seluruh wilayah. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan pentingnya transformasi digital sebagai fondasi dalam mewujudkan Kabupaten Berau yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan terwujudnya sistem pemerintahan digital (pemdi) yang terintegrasi, perluasan akses jaringan internet hingga pelosok kampung, serta penguatan literasi digital bagi masyarakat agar mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi secara produktif dan bertanggung jawab. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan dalam mendukung pelaksanaan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Periode 2025–2029, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi publik, efisiensi birokrasi digital, serta penyediaan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui berbagai inovasi dan penguatan sistem komunikasi publik, diharapkan seluruh program pembangunan daerah dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat Berau.

Penyusunan Renstra ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana tertuang dalam visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yaitu Mewujudkan ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia maju yang berdaulat dan berdaya saing. Hal ini diperkuat dengan arah kebijakan strategis nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disertai dengan *output* dan *outcome* dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi



Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 terdiri dari tahapan sebagai berikut:

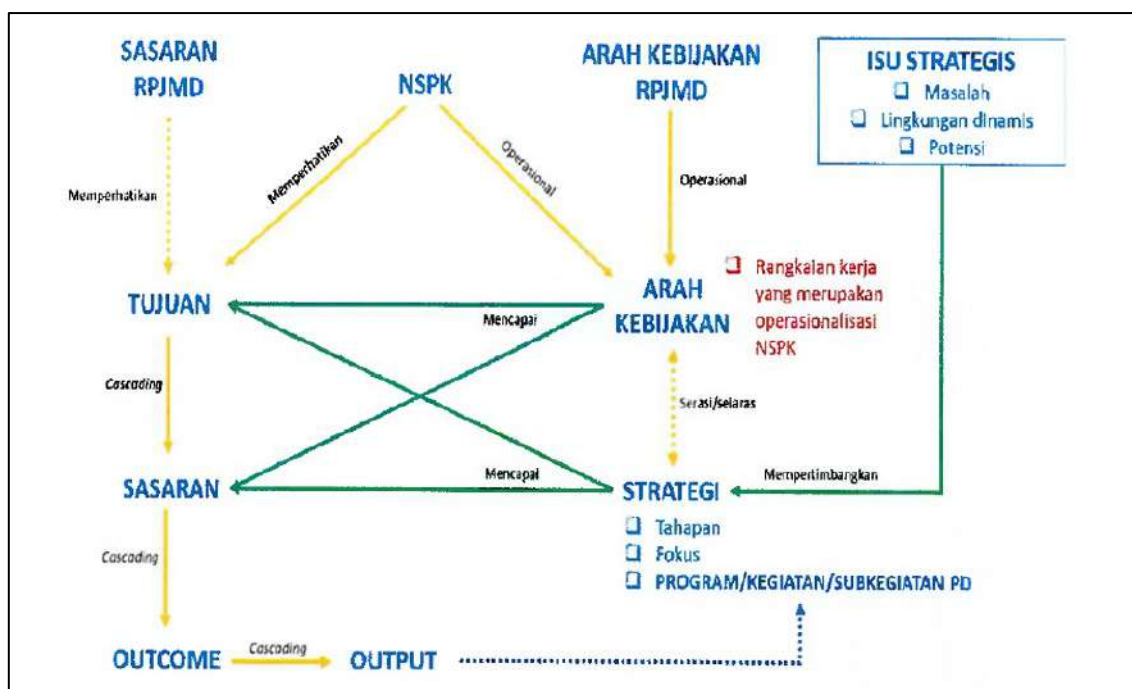
1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Inventarisasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.
2. Penyusunan rumusan Ranwal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 mencakup:
 - a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Perumusan masalah dan isu strategis;
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yaitu proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029;
7. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;



8. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat dilukiskan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar I.1
Konsep Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan konsep Renstra sesuai dengan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai



dokumen perencanaan yang mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik serta mendukung Visi Kabupaten Berau 2025-2029 **“Mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera”**.

Secara umum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur dan sejahtera. Secara khusus Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dibuat untuk menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah yang akan dijadikan pedoman masa 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisa permasalahan serta isu strategis yang akan terjadi serta perumusan strategi dan arah kebijakan selama periode 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor 5 Tahun 2025);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai representasi dari visi dan misi Daerah Kabupaten Berau yang kemudian dirumuskan dalam arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan daerah serta indikator untuk mencapai *output* dan *outcome* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menuju pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika maupun visi Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2029.
2. Untuk menentukan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang kemudian dioperasionalisasi dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta integrasinya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Berau.
3. Sebagai dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan strategis dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi analisa gambaran umum perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah sebagai dasar perumusan prioritas penanganan perangkat daerah 5 (lima) tahun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam



melaksanakan fungsi unsur penunjang di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

2. Merumuskan dan menetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan kewenangan yang tergambar dalam tujuan dan sasaran daerah dalam upaya mencapai visi RPJMD tahun 2025-2029.
3. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran serta target kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2026-2030 sesuai pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
4. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan fungsi unsur penunjang di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat beberapa hal sebagai berikut.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat beberapa hal sebagai berikut.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat beberapa hal antara lain tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dijelaskan uraian program, kegiatan, sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dalam hal ini adalah unsur penunjang di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik:
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik:
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya: dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2023, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Aplikasi Informatika membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Persandian dan Statistik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar II. 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau



► DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.BERAU





Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sesuai Peraturan Bupati Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika rincian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas,
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan



- tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap UPTD yang berada pada lingkup Dinas;
 - j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
 - k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. Sekretariat. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan dan aset untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:



- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas; dan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas;
- g. mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;



- h. mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- n. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas;
- o. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan bendahara agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
- p. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien;



- s. membina pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- t. membina pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- u. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- w. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, dan pengelolaan kepegawaian.. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan



tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
- g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan/pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, kartu pegawai (karpeg), tabungan dan asuransi pegawai negeri (taspen), kartu isteri/kartu suami, cuti, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pensiun, pemberian tanda jasa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;



1. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4. Sub Keuangan dan Aset. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Sub Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Sebagian tugas dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penata usaha keuangan dan aset Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana Strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,



- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja,
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,
- f. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas,
- g. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas,
- h. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas,
- i. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas,
- j. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- l. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien,
- m. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK),
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian,



- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui Tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- p. melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik yang meliputi pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, kemitraan informasi dan komunikasi publik, kehumasan, layanan informasi, pengaduan serta pengelolaansumberdaya layanan informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik,
- b. pengarahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan monitoring opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public;



- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- e. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah,
- f. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik:
- g. pengelolaan media komunikasi publik:
- h. pelayanan hubungan media,
- i. pengoordinasian kemitraan dengan pemangku kepentingan,
- j. pengelolaan manajemen komunikasi krisis,
- k. pelayanan informasi publik:
- l. penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan Daerah (briefing notes, press release, backgrounders):
- m. pelaksanaan layanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah:
- n. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,
- o. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah: dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku:



- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik serta kemitraan informasi dan komunikasi publik, kehumasan, layanan informasi, pengaduan serta pengelolaan sumberdaya layanan informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan,
- f. melakukan pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan Pemantauan Isu publik di media massa dan media sosial (media cetak, media daring, media sosial, radio dan televisi),
- j. mengontrol pengumpulan pendapat umum (polling, survei, jejak pendapat),
- k. melaksanakan evaluasi dan pemilihan isu publik,
- l. mengontrol penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah/media internal,
- m. mengatur penyelenggaraan diseminasi informasi/pesan di media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan evaluasi penggunaan tema/media komunikasi publik,
- o. melaksanakan penyiapan penanganan, pengelolaan dan evaluasi penanganan krisis komunikasi publik dalam menangani isu-isu yang berdampak negatif terhadap citra lembaga pemerintah atau meresahkan masyarakat,



- p. menyusun perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah,
- q. melaksanakan Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (media cetak, media penyiaran, media daring maupun media sosial, media luar ruang dan komunikasi tatap muka):
- r. melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan tujuan, target khalayak dan materi konten:
- s. melakukan pengemasan konten dengan cara menentukan media dan memproduksi konten, liputan media serta memantau pemuatan siaran pers di media,
- t. melaksanakan pengelolaan hubungan media dengan cara membuat siaran pers, mengelola ruang pers, melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan pemimpin redaksi, serta melaksanakan Kerjasama dengan media massa:
- u. melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik,
- v. menyelenggarakan pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis:
- w. penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas,
- x. melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi:
- y. menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dengan melakukan pengumpulan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, menyediakan, mengkordinasikan serta melakukan uji konsekuensi informasi,
- z. menyelenggarakan pelayanan informasi dengan melakukan pelayanan informasi publik, mengelola keberatan dan memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon informasi,
- aa. menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan merencanakan prosedur, pengelolaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat,



- bb. melaksanakan fungsi kesekretariatan dan kepaniteraan dengan melakukan penerimaan registrasi, mengatur jadwal, memanggil para pihak, memandu dan mendampingi sidang, mencatat proses dan hasil, memberikan masukan, menyampaikan hasil putusan mediasi;
- cc. melaksanakan administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik dengan memfasilitasi, mendokumentasikan dan membuat evaluasi dan laporan,
- dd. pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik,
- ee. melaksanakan penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik;
- ff. mengontrol pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- gg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- hh. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah:
- ii. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- jj. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
- kk. melaporkan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- ll. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk.



6. Bidang Aplikasi Informatika. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang aplikasi informatika yang meliputi pengelolaan domain dan aplikasi, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengelolaan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. pengelolaan layanan nama domain;
- c. pengelolaan pusat data;
- d. pengelolaan layanan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- e. pengelolaan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- g. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- h. pengelolaan layanan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- i. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- j. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah;
- k. pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO); dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Aplikasi Informatika dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Aplikasi Informatika dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Aplikasi Informatika melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. menyusun kebijakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- g. menyusun kebijakan Layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi e-Government;
- h. mengontrol pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- i. membimbing penyusunan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- j. menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah;
- l. menyelenggarakan pemanfaatan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara daring dan internet;



- m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi aplikasi umum dan khusus dengan menggunakan kode sumber terbuka dan/atau tertutup;
- n. melaksanakan pengembangan aplikasi berbagai jenis platform (multi platform) berwujud aplikasi berbasis web, desktop dan mobile dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi dan keamanan informasi;
- o. mengembangkan dan menyediakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLLPD) serta memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintah berbasis elektronik;
- p. menyelenggarakan dan mengelola pusat data dan pusat pemulihan bencana Pemerintah Daerah;
- q. mengontrol pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
- r. membimbing pelaksanaan layanan penyediaan akses internet pemerintah daerah dan publik;
- s. menyelenggarakan layanan sistem elektronik komunikasi tertutup pemerintah daerah berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya;
- t. menyusun kebijakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- u. mengontrol pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika;
- v. membimbing pelaksanaan Government Cloud Computing;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
- x. mengontrol penetapan alokasi internet protocol dan numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;
- y. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di daerah yang dalam pelaksanaannya harus direviu secara berkala;
- z. menyelenggarakan penyediaan ekosistem TIK demi terselenggaranya kota cerdas (smart city);



- aa. memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait penyelenggaraan kota cerdas (smart city);
- bb. menetapkan proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik sebagai pedoman dalam penggunaan dokumen elektronik dan informasi elektronik;
- cc. melaksanakan sosialisasi layanan pemerintah berbasis elektronik melalui berbagai media kepada masyarakat agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui TIK;
- dd. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ee. melaksanakan pembinaan teknis/peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan situs web Pemerintah Daerah;
- ff. melaksanakan pengelolaan aset TIK untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia dan pengetahuan TIK;
- gg. melaksanakan tata kelola aset TIK melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;
- hh. melaksanakan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) dalam rangka menjamin keterpaduan, manajemen pemerintahan, audit, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- ii. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- jj. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- kk. melaporkan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas;
- ll. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

7. Bidang Persandian dan Statistik. Tugas Pokok Dan Fungsi:

Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Persandian dan Statistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang persandian dan statistik yang meliputi tata kelola persandian, keamanan informasi, dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi dan petunjuk teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- b. perumusan peraturan dan petunjuk teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- c. perumusan peraturan dan petunjuk teknis operasional pengelolaan dan komunikasi sandi;
- d. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan kebijakan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- f. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- g. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
- h. penyediaan layanan keamanan informasi;



- i. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- k. peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- l. pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral;
- m. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- n. pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- o. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- q. pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian pemerintah daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan Statistik berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Persandian dan Statistik dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Persandian dan Statistik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Persandian dan Statistik melalui informasi dan



- sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan keamanan informasi dan petunjuk teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
 - f. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - g. menyusun kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. menyusun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - i. menyusun dokumen kebijakan pengamanan informasi yang meliputi rencana strategis, arsitektur dan tatakelola keamanan informasi;
 - j. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian; melalui pengembangan kompetensi, pembinaan karier, pendayagunaan dan pemberian tunjangan pengamanan persandian;
 - k. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi;
 - l. melaksanakan peningkatan koordinasi, konsultasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga/instansi terkait serta melaksanakan kerjasama dalam rangka perbaikan statistik nasional;
 - m. melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membakukan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral;
 - n. menyelenggarakan validasi dan otorisasi statistik sektoral di Daerah;



- o. melaksanakan pengawasan terhadap publikasi dan sosialisasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara sektoral;
- p. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral bersama dengan BPS;
- q. melaksanakan kegiatan pengamanan sistem elektronik meliputi kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan;
- r. melaksanakan kegiatan pengamanan informasi nonelektronik pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik;
- s. melaksanakan asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik, meliputi bimbingan teknis dan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
- t. melaksanakan penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- u. melaksanakan perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi;
- v. menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik termasuk konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan;
- w. menyelenggarakan audit keamanan sistem elektronik dan pelaksanaan sistem manajemen;
- x. melaksanakan literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan publik melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan/atau seminar;
- y. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- z. membimbing pelaksanaan penanganan insiden keamanan sistem elektronik termasuk kegiatan digital forensik internal di lingkungan Pemerintah Daerah;



- aa. melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- bb. melaksanakan perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- cc. menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah;
- dd. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- ee. membimbing pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- ff. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia untuk menghasilkan data yang berkualitas;
- gg. mengoordinasikan kegiatan statistik sektoral melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- hh. mengoordinasikan pengelolaan data dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- ii. melaksanakan penyajian dan publikasi data statistik sektoral;
- jj. menyediakan sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- kk. melaksanakan koordinasi dan perencanaan statistik sektoral/daerah pada pusat data terintegrasi;
- ll. menyediakan dan menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia termasuk pengembangan portal satu data Indonesia di Daerah;
- mm. melaksanakan pengembangan infrastruktur pendukung dan membangun metadata statistik sektoral;



- nn. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem data dan statistik sesuai prinsip satu data Indonesia.
- oo. melaksanakan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik serta mengutamakan berbagi pakai;
- pp. menerapkan tata kelola dokumen elektronik yang diselaraskan dengan satu data Indonesia;
- qq. membimbing pelaksanaan analisis hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- rr. menyelenggarakan pelaksanaan pelaporan hasil statistik sektoral;
- ss. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- tt. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- uu. melaporkan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- vv. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- ww. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang



Komunikasi, Informatika dan Persandian, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan.

Tabel II.1
Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural Eselon 2b	1
2	Struktural Eselon 3a	1
3	Struktural Eselon 3b	3
4	Struktural Eselon 4a	2
5	Pejabat Penyetaraan/ Fungsional	10
Total		17



Tabel II.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Status Kepegawaian

Golongan	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
IV	9	S2	9	ASN	9
III	2	S2	2	ASN	2
III	29	S1	29	ASN	29
II	2	D3	2	ASN	2
II	4	SLTA	4	ASN	4
IX	11	S1	11	ASN	11
VII	1	D3	1	NON ASN	1
V	6	SLTA	6	NON ASN	6
-	1	SLTA	1	NON ASN	1
-	1	SLTP	1	NON ASN	1
-	1	SD	1	NON ASN	1
Total					67

Sumber: LKjIP Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2024



Berdasarkan tabel tersebut, Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau terdiri atas total 55 orang pegawai, yang mencakup 38 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 orang Non ASN. Secara struktural, pegawai tersebar dalam berbagai golongan, yakni 6 orang pada golongan IV, 20 orang pada golongan III, dan 12 orang pada golongan II. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yang merupakan kelompok pelaksana utama dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika daerah.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, terdapat 3 orang berpendidikan S2, 18 orang S1, 1 orang D3, 15 orang SLTA, dan 1 orang berpendidikan SMP. Sebaran ini mencerminkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1), yang menjadi potensi penting dalam mendukung profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi. Kehadiran pegawai berpendidikan pascasarjana juga memberikan nilai tambah dalam hal perencanaan strategis, inovasi teknologi, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Sementara itu, keberadaan pegawai Non-ASN yang berjumlah 17 orang berperan signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional, terutama pada bidang aplikasi informatika, pengelolaan komunikasi publik, serta persandian dan statistik.

Secara keseluruhan, komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menunjukkan keseimbangan antara tenaga ASN yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan tenaga Non-ASN yang memperkuat aspek teknis dan pelayanan publik. Ke depan, peningkatan kompetensi dan penataan formasi pegawai diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

2. Sarana Prasarana



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai penyelenggara pendidikan yang handal dalam semua aspek. Dalam lima tahun ke depan, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutupelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung tercapainya kegiatan dan kebijakan yang diharapkan, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana seperti tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor serta fasilitas lainnya juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan. Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas rutin yang digunakan untuk meningkatkan mutu dalam membangun sistem informasi pengelolaan administrasi pegawai yang dapat mengelola data-data administrasi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Gedung Utama di Jalan A.P.I. Pranoto Tanjung Redeb Kab. Berau
2	Kendaraan roda 2	18	
3	Kendaraan roda 4	5	

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau secara umum telah mendukung pelaksanaan tugas dan



fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana tersebut sudah mencerminkan dukungan yang cukup baik terhadap kegiatan administrasi dan pelayanan publik. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas, seperti penataan ruang arsip yang sesuai standar, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen dan komunikasi, serta pemeliharaan rutin infrastruktur agar operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan profesional.

Sedangkan sarana prasarana yang lain di masing-masing bidang berupa peralatan kantor seperti printer, komputer, laptop, genset, air conditioner (AC), telepon. Meskipun dilihat dari spesifikasinya sangat jauh dari kepantasan dan peralatan tersebut bekas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau, yang keberadaannya sudah diambil alih oleh Provinsi Kaltim berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Jika dilihat dari jumlah dengan kebutuhan ideal, maka di Dinas Komunikasi dan Informasi secara kebutuhan internal dapat dipenuhi, akan tetapi dari segi kepantasan terhadap spesifikasi barangnya masih sangat kurang. Demikian halnya dengan sarana penunjang operasional, banyak kendaraan roda dua yang berusia di atas 10 tahun, yang tentunya akan memerlukan biaya perawatan yang tinggi.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi publik, pengelolaan informasi, teknologi informatika, persandian, dan statistik sektoral, dinas ini berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang



terpadu serta pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya. Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode perencanaan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, mengembangkan sistem aplikasi pemerintahan yang terintegrasi, serta memperluas akses komunikasi publik di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, dinas ini berupaya mendukung terwujudnya visi Kabupaten Berau yang maju, sejahtera, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.

a. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau merupakan gambaran atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Kinerja tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan dinas dalam menjalankan fungsi penyebarluasan informasi publik, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan keamanan informasi dan persandian, serta penyediaan data dan statistik sektoral yang akurat dan terpadu. Melalui optimalisasi sumber daya aparatur dan dukungan infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi informasi kepada masyarakat.

Capaian ini menjadi tolak ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta kontribusi nyata dinas dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang modern, digital, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:



**Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Berau Tahun 2022-2024**

NO	INDIKATOR	Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2022	Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2023	Target RPJMD 2024	Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target RPJMD 2024	Status S.D 2024 TRW IV
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	75	80	85		0%	Sangat Rendah
2	Indeks SPBE	1.3	2.02	1.4	2.28	163%	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	Presentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik Sektoral	50	65	80	95	100%	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15	30	30	100	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau



Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau hingga Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan yang bervariasi antar bidang urusan, mencerminkan dinamika pelaksanaan program serta efektivitas kebijakan dalam mendukung transformasi digital daerah. Secara umum, capaian kinerja masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan informasi publik, pemanfaatan data statistik sektoral, dan optimalisasi keamanan informasi melalui persandian.

Indikator Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 75 pada Tahun 2022 menjadi 80 pada Tahun 2023. Namun hingga akhir Tahun 2024, capaian terhadap target RPJMD sebesar 85 belum terealisasi secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam akses informasi publik dan perluasan kanal komunikasi, upaya optimalisasi kualitas layanan dan penyebaran informasi masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur TIK, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah.

Sementara itu, Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menunjukkan capaian yang sangat positif, dengan nilai yang meningkat dari 1,30 pada Tahun 2022 menjadi 2,02 pada Tahun 2023 dan 2,28 pada Tahun 2024. Capaian tersebut melampaui target RPJMD Tahun 2024 sebesar 1,40, dengan tingkat pencapaian 163% atau dalam kategori sangat tinggi. Hal ini mencerminkan keberhasilan Dinas Kominfo dalam mendorong implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, melalui penguatan arsitektur SPBE, integrasi layanan digital, dan peningkatan budaya kerja berbasis teknologi informasi.

Peningkatan Indeks SPBE juga menjadi indikator strategis atas kemajuan transformasi digital di Kabupaten Berau, sekaligus menunjukkan efektivitas program digitalisasi administrasi pemerintahan dalam mempercepat pelayanan publik yang transparan dan efisien.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral menunjukkan tren peningkatan dari 50% pada Tahun 2022



menjadi 65% pada Tahun 2023. Namun, terhadap target RPJMD Tahun 2024 sebesar 80%, capaian masih tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data statistik sektoral belum optimal sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Faktor penyebab rendahnya capaian ini antara lain masih terbatasnya integrasi sistem data sektoral antar perangkat daerah, belum optimalnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten, serta rendahnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan data berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan statistik daerah, peningkatan kualitas metadata sektoral, serta penyusunan kebijakan yang mendorong keterpaduan data dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Untuk urusan bidang persandian, indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah menunjukkan realisasi sebesar 30% sejak Tahun 2023 hingga 2024, dengan target RPJMD sebesar 30%. Walaupun tingkat capaian terhadap target terlihat stagnan, namun hal ini menandakan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya keamanan komunikasi internal pemerintahan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi persandian masih pada tahap penguatan sistem dan penyadaran kelembagaan. Ke depan, pengembangan kapasitas teknis, peningkatan dukungan infrastruktur keamanan informasi, serta penegakan standar operasional prosedur keamanan komunikasi menjadi aspek penting untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sampai akhir Tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Keberhasilan dalam peningkatan Indeks SPBE menjadi catatan positif yang menggambarkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Namun demikian, capaian indikator lain seperti Cakupan Layanan Informasi Publik dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi



lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan sarana-prasarana teknologi informasi. Peningkatan kualitas tata kelola informasi publik, penguatan sistem data sektoral, serta optimalisasi keamanan komunikasi pemerintah akan menjadi fokus strategis dalam arah kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Berau periode 2025–2029.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam periode perencanaan didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah di bidang pendidikan, terutama dalam peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang.

Secara umum, kecenderungan realisasi anggaran menunjukkan tingkat konsistensi yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan, meskipun masih terdapat dinamika penyesuaian akibat perubahan kebijakan nasional, kondisi fiskal daerah, dan kebutuhan riil di lapangan. Melalui optimalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memastikan setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Berau.

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau:



Tabel II.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**

No	Program	Anggaran (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Anggaran/Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Anggar an (%)	Realisa si(%)
1	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1,079,176,000	5,527,697,146	7,321,003,952	7,962,400,806	1,020,527,974	5,148,619,129	6,394,874,087	6,394,874,087	95%	93%	87%	80%	94%	84%
2	Program Informasi Komunikasi Publik	2,752,683,181	1,140,781,036	1,807,138,449	2,606,013,840	2,511,810,384	1,037,026,947	1,720,309,405	2,369,826,344	91%	91%	95%	91%	-2%	-2%
3	Program Aplikasi Informatika	2,752,683,181	1,190,114,660	7,176,586,334	12,577,728,336	831,006,293	1,022,167,735	4,573,393,205	9,263,817,180	30%	86%	64%	74%	66%	123%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	238,679,000	45,820,000	253,172,852	538,810,000	217,296,354	37,712,400	214,955,898	421,292,500	91%	82%	85%	78%	31%	25%
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	185,326,000	111,129,000	816,519,600	551,720,000	168,246,546	98,965,866	699,399,950	450,085,460	91%	89%	86%	82%	44%	39%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau



Secara umum, kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau selama periode 2020–2023 menunjukkan tren positif dan progresif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Program Aplikasi Informatika, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam percepatan transformasi digital dan implementasi SPBE. Rasio realisasi anggaran yang relatif tinggi di seluruh program menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo sudah efisien dan sesuai dengan perencanaan. Namun, optimalisasi pada aspek statistik sektoral dan persandian perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kebijakan berbasis data dan keamanan informasi yang terpadu.

Ke depan, Dinas Kominfo Kabupaten Berau diharapkan mampu memperkuat sinergi antarbidang, meningkatkan integrasi layanan digital, serta memperluas akses informasi publik untuk mendorong transparansi, partisipasi, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi.

Selama periode 2020–2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau telah melaksanakan berbagai program strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, peningkatan layanan komunikasi publik, serta penguatan keamanan informasi dan statistik sektoral. Analisis terhadap perkembangan anggaran, realisasi, serta rasio capaian menunjukkan dinamika yang menggambarkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan tata kelola digital daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini menunjukkan tren peningkatan anggaran yang signifikan dari Rp1,08 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7,96 miliar pada tahun 2023. Rasio realisasi terhadap anggaran rata-rata mencapai 89%, mencerminkan efektivitas yang relatif tinggi dalam pemanfaatan anggaran. Pertumbuhan anggaran mencapai rata-rata 94%, sementara realisasi tumbuh sekitar 84%, yang menandakan peningkatan dukungan operasional kelembagaan seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan layanan Dinas Kominfo.



2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini berfokus pada peningkatan diseminasi informasi pembangunan daerah dan optimalisasi kanal komunikasi publik. Walaupun besaran anggaran berfluktuasi, rasio realisasi tetap stabil di kisaran 91% setiap tahun. Pertumbuhan rata-rata anggaran dan realisasi mengalami penurunan tipis (sekitar -2%), yang disebabkan oleh efisiensi belanja publikasi dan optimalisasi media digital. Secara umum, program ini telah berhasil memperluas jangkauan layanan informasi publik dan memperkuat transparansi pemerintahan.

3. Program Aplikasi Informatika

Program ini merupakan tulang punggung pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Terjadi peningkatan anggaran yang sangat signifikan dari Rp2,75 miliar (2020) menjadi Rp12,58 miliar (2023). Realisasi anggaran juga meningkat tajam dengan rata-rata pertumbuhan 123%, menunjukkan adanya eskalasi kebutuhan terhadap infrastruktur digital dan aplikasi layanan publik. Meski rasio realisasi terhadap anggaran rata-rata sebesar 63–74%, kecenderungan meningkatnya belanja pada bidang ini menandakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendukung transformasi digital daerah.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini berperan penting dalam penguatan basis data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Anggaran program meningkat dari Rp238 juta menjadi Rp538 juta, dengan rasio realisasi rata-rata 84%. Pertumbuhan rata-rata anggaran sebesar 31% dan realisasi 25% menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan data sektoral lintas perangkat daerah, meskipun tantangan terkait kapasitas dan sinkronisasi data masih perlu ditingkatkan.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah



Program ini berkontribusi pada penguatan sistem keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah. Dengan rasio realisasi terhadap anggaran di atas 85%, serta pertumbuhan anggaran rata-rata 44%, terlihat bahwa upaya pengamanan komunikasi pemerintah mulai mendapatkan perhatian lebih serius. Kinerja program ini menunjukkan peningkatan stabil yang sejalan dengan tuntutan keamanan siber di sektor publik.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kominfo berperan sebagai penyedia layanan informasi publik, pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pelindung keamanan data dan informasi pemerintah daerah.

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup tiga kelompok besar sasaran, yaitu pemerintah daerah sebagai pengguna utama sistem informasi, masyarakat sebagai penerima layanan informasi publik, dan pelaku usaha serta komunitas sebagai mitra kolaboratif dalam pengembangan ekosistem digital daerah. Dengan demikian, sasaran pelayanan Dinas Kominfo tidak hanya bersifat internal birokratis, tetapi juga eksternal dan partisipatif yang melibatkan multipihak.

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Perangkat daerah merupakan kelompok sasaran utama yang menerima layanan dalam bentuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Bentuk layanan yang diberikan antara lain:

- Penyediaan jaringan dan infrastruktur TIK pemerintah daerah;
- Pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);



- Fasilitasi komunikasi data dan sistem keamanan persandian;
- Penyediaan data dan statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan;
- Dukungan layanan teknis terhadap pengelolaan website dan domain perangkat daerah.

Layanan ini diarahkan untuk memperkuat integrasi antarperangkat daerah dalam mendukung implementasi e-Government serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan publik.

2. Masyarakat Kabupaten Berau

Masyarakat merupakan kelompok sasaran eksternal yang menerima manfaat langsung dari layanan informasi dan komunikasi publik. Dinas Kominfo berperan menyediakan akses informasi pembangunan, layanan pengaduan publik, serta literasi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Bentuk layanan kepada masyarakat meliputi:

- Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media massa, media sosial, dan kanal komunikasi publik lainnya;
- Fasilitasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi pemerintahan;
- Literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara produktif dan aman;
- Pelayanan informasi darurat dan komunikasi publik dalam penanganan isu strategis atau bencana.

Layanan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang informatif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

3. Pelaku Usaha, Media, dan Komunitas Digital

Kelompok sasaran ini meliputi pelaku usaha media, lembaga penyiaran, penyedia jasa telekomunikasi, pelaku industri kreatif digital, serta komunitas-komunitas berbasis TIK di Kabupaten Berau. Bentuk pelayanan kepada kelompok ini difokuskan pada:



- Fasilitasi kerja sama informasi dan publikasi pembangunan daerah melalui media massa;
- Kolaborasi dalam pengembangan konten kreatif dan ekonomi digital daerah;
- Dukungan dalam penyediaan data terbuka (open data) untuk pengembangan inovasi berbasis data;
- Pembinaan dan koordinasi dengan penyelenggara jaringan komunikasi untuk pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.

Dengan layanan ini, Dinas Kominfo berperan sebagai fasilitator dan katalisator ekosistem digital daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan keterbukaan informasi yang produktif.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.2.1. Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memaparkan berbagai tantangan fundamental yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan layanan keterbukaan informasi publik. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintahan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berbasis digital, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi peran Diskominfo sebagai penggerak utama transformasi digital daerah. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga menyangkut kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, pemenuhan standar layanan publik, hingga kesiapan kelembagaan dalam mendukung implementasi SPBE secara menyeluruh.

Selain itu, dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adaptasi yang lebih sigap, sementara kemampuan perangkat daerah dalam memanfaatkan dan mengoperasikan sistem digital belum merata. Keterbatasan integrasi data, belum optimalnya manajemen informasi



publik, serta tantangan dalam penyediaan jaringan komunikasi yang andal dan merata juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan memahami secara komprehensif berbagai permasalahan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna memperkuat fondasi transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Berau.

Masih rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan bahwa proses transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau belum sepenuhnya mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Hal ini tampak dari belum meratanya pemanfaatan layanan digital di setiap perangkat daerah, kurangnya integrasi antar-sistem informasi, serta belum optimalnya arsitektur dan tata kelola SPBE yang menjadi fondasi penerapan pemerintahan digital. Di beberapa perangkat daerah, proses kerja masih berjalan secara manual, penggunaan aplikasi belum standar, dan data belum dikelola secara terpadu, sehingga berdampak pada lemahnya interoperabilitas dan keterbatasan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, kualitas infrastruktur TIK masih bervariasi, baik dari sisi jaringan, perangkat, maupun keamanan siber, yang berpengaruh terhadap keandalan layanan digital.

Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan tata kelola SPBE juga masih perlu diperkuat. Pemahaman mengenai standar layanan elektronik, manajemen keamanan informasi, dan pengelolaan aplikasi modern belum sepenuhnya dimiliki secara merata oleh aparatur di seluruh perangkat daerah. Rendahnya komitmen dan sinergi lintas perangkat daerah dalam penerapan SPBE turut menjadi faktor penghambat, ditambah dengan belum optimalnya pengawasan, evaluasi, dan mekanisme monitoring penerapan SPBE secara berkelanjutan. Kondisi ini



menyebabkan inovasi digital belum berkembang secara konsisten dan kontribusinya terhadap peningkatan layanan publik belum terasa signifikan.

Dengan melihat tantangan tersebut, peningkatan Indeks SPBE menjadi agenda strategis yang harus ditangani secara komprehensif melalui perbaikan tata kelola, penguatan regulasi internal, pembenahan infrastruktur TIK, peningkatan kompetensi SDM, serta integrasi sistem informasi yang terukur dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan digital yang lebih adaptif, efisien, kolaboratif, dan mampu memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan inklusif kepada masyarakat Kabupaten Berau.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu: **“Masih rendahnya indeks SPBE/indeks pemerintahan digital”**.

Penjelasan Permasalahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada table berikut:

Tabel II.6

**Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Berau**

No.	Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
1	Masih rendah indeks SPBE/indeks pemerintahan digital	Belum terlaksananya penyebaran informasi kegiatan Pemerintah Daerah secara optimal	Minimnya Diseminasi dan pemberdayaan Informasi oleh KIM (pewarta dan masyarakat)
			Minimnya kebijakan teknis mengenai informasi publik
			Minimnya informasi yang di terima masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan konten/media informasi



No.	Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
			Belum optimalnya pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat
			Belum optimalnya hubungan dengan media
			Belum terwujudnya reputasi dan pencitraan postif pemda yang optimal dalam berbagai kondisi
			Masih kurangnya kapasitas Sumber daya Kominfo
			Belum adanya Komisi Informasi Daerah
		Belum optimalnya kualitas jaringan telekomunikasi	Belum semua kampung tercover jaringan Telekomunikasi
			Belum terimplementasinya e-Government secara menyeluruh
			Belum terintegrasinya data data Pemda
			Masih belum optimalnya Komunikasi data antar OPD
			Belum terjaminnya keamanan informasi dan Komunikasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah
			Belum terstandarisasinya dalam pembangunan SPBE
			Belum adanya komunikasi data antar aplikasai / sistem Informasi
			Belum meratanya kualitas dan kuatitas sumber daya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Belum terlaksanannya kebijakan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>



No.	Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
		Belum terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi	Belum ada turunan kebijakan Tata kelola keamanan Informasi dilingkungan Pemerinatah Daerah
			Belum tersedianya sumber daya persandian dan keamanan informasi yang tersertifikasi
			Belum adanya infrastruktur Keamanan Persandian
		Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas	Belum terlaksananya pengelolaan statistik sektoral secara maksimal
			Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam bidang statistik
			Masih rendahnya perangkat daerah dalam penggunaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
			Belum optimalnya peran OPD sebagai produsen data

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau masih menghadapi beberapa permasalahan pokok yang berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan informasi dan transformasi digital daerah. Pertama, penyebaran informasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah belum terlaksana secara optimal, sehingga informasi pembangunan, kebijakan, dan program strategis belum sepenuhnya tersampaikan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat. Kedua, kualitas jaringan telekomunikasi masih belum optimal, baik dari aspek jangkauan maupun keandalannya, yang berdampak pada keterbatasan akses informasi, komunikasi, dan layanan digital, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.



Selain itu, penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi belum berjalan secara maksimal, sehingga mitigasi risiko kebocoran data dan perlindungan informasi penting pemerintah belum sepenuhnya terjamin sesuai standar keamanan siber. Di sisi lain, ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas juga masih menjadi kendala, karena proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data belum terintegrasi dengan baik antar-perangkat daerah, sehingga mempengaruhi keakuratan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi, informatika, statistik, dan persandian masih memerlukan penguatan yang menyeluruh. Penyebarluasan informasi pemerintah yang belum optimal, kualitas jaringan telekomunikasi yang belum merata, penyelenggaraan persandian yang belum maksimal, serta belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas menjadi faktor utama yang menghambat efektifitas pelayanan publik dan percepatan transformasi digital daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan infrastruktur TIK, penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, dan penyempurnaan tata kelola informasi agar Diskominfo mampu menjalankan perannya secara strategis dalam mendukung pemerintahan yang transparan, aman, terintegrasi, dan berbasis data.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memiliki sejumlah tantangan mendasar yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Evaluasi terhadap permasalahan pokok, capaian kinerja, serta dinamika kebutuhan layanan publik memperlihatkan bahwa transformasi digital daerah masih memerlukan penguatan yang signifikan, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat dan perangkat daerah terhadap



layanan berbasis teknologi informasi, ketidaksiapan sistem dan rendahnya integrasi layanan digital menjadi sinyal penting akan perlunya langkah strategis yang terarah. Analisis awal ini menjadi dasar bagi penetapan isu-isu strategis yang harus diprioritaskan, sehingga Diskominfo dapat berperan lebih efektif sebagai pengendali arah digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Berau.

Hasil dari analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis yang harus segera ditangani secara terarah dan terukur. Isu strategis ini mencerminkan tantangan utama yang dihadapi meliputi, Masih rendahnya cakupan layanan Informasi dan Komunikasi Publik, masih rendahnya Perangkat daerah yang menggunakan data statistik Sektoral serta masih rendahnya penggunaan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Dengan perumusan isu yang tepat dan berbasis data, maka tujuan dan sasaran pembangunan dapat disusun secara lebih fokus, relevan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Berau.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Visi Kabupaten Berau “**Mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera**” memberikan arah strategis bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sebagai pendorong utama transformasi digital dan penguatan ekosistem informasi publik. Secara substansial, visi tersebut menekankan pembangunan daerah yang modern, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi yang efektif. Dalam konteks ini, Diskominfo memiliki posisi yang sangat strategis karena seluruh unsur visi daerah beririsan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola informasi, menyediakan layanan digital, serta meningkatkan kualitas komunikasi pembangunan kepada masyarakat.

Makna “Berau Maju dan Unggul” mencerminkan perlunya tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis inovasi.



Diskominfo dituntut untuk memastikan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan optimal, integrasi data antar-perangkat daerah terwujud, dan kualitas infrastruktur telekomunikasi meningkat sebagai fondasi pemerintahan digital. Visi “Berkelanjutan” mengharuskan adanya pembangunan TIK yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga aman, tahan terhadap risiko siber, serta mendukung keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian yang profesional. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menjaga keberlanjutan layanan digital, melindungi data pemerintah, dan mengurangi risiko kebocoran informasi.

Sementara itu, dimensi “Makmur dan Sejahtera” menuntut pemerintah menyediakan layanan publik yang inklusif, mudah diakses, cepat, serta akuntabel. Diskominfo berperan penting dalam membuka akses informasi publik yang transparan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memastikan komunikasi pemerintah berjalan dua arah agar masyarakat dapat menerima manfaat pembangunan secara maksimal. Ketersediaan data statistik sektoral yang akurat dan mutakhir juga menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, telaah visi daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian visi Berau 2025–2029 sangat bergantung pada efektivitas peran Diskominfo sebagai enabler dan akselerator transformasi digital. Renstra Diskominfo perlu diarahkan untuk memperkuat sistem informasi pemerintah, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik, memperluas infrastruktur komunikasi, memastikan keamanan informasi, serta menyajikan data sektoral yang terintegrasi. Seluruh upaya tersebut merupakan kontribusi langsung Diskominfo dalam mendukung terwujudnya Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera.



Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025–2029, salah satu misi utama yang relevan dengan urusan Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian, adalah **Misi 3**, yaitu ***“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”***. Misi ini menjadi arah strategis yang harus diterjemahkan lebih lanjut dalam rencana lima tahunan perangkat daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, RPJMD menetapkan sasaran strategis yaitu ***“Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas”***. Misi tersebut selaras dengan misi daerah yang menekankan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif, serta didukung oleh teknologi digital. Analisisnya menunjukkan bahwa Diskominfo memiliki peran strategis sebagai penggerak utama transformasi digital daerah, sehingga misi yang dirumuskan harus mengarah pada penguatan infrastruktur TIK, peningkatan interoperabilitas sistem, dan penyediaan layanan informasi yang transparan serta mudah diakses.

Selain itu, integrasi dalam tata kelola komunikasi dan informatika mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif melalui penyediaan data sektoral yang akurat, keamanan informasi yang andal, serta tersedianya aplikasi pemerintahan yang saling terhubung. Dengan demikian, misi Diskominfo tersebut tidak hanya mendukung efektivitas birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih modern, responsif, dan inklusif. Keselarasan ini memastikan bahwa kontribusi Diskominfo berada pada jalur strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2. Telaahan Renstra K/L dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



Transformasi digital nasional merupakan fokus utama dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang menekankan modernisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan infrastruktur digital, penguatan keamanan informasi, serta pembangunan ekosistem data yang terpadu dan berkelanjutan. Fokus ini tidak hanya berlaku pada tingkat pusat, tetapi harus diimplementasikan secara konkret oleh pemerintah daerah sebagai ujung tombak layanan publik. Dalam konteks Kabupaten Berau, fokus transformasi digital nasional menjadi landasan strategis bagi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode perencanaan mendatang.

1. Integrasi Kebijakan Transformasi Digital Nasional ke Pemerintahan Daerah

Komdigi menekankan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen utama transformasi digital. Bagi Diskominfo Kabupaten Berau, ini berarti perlu mempercepat integrasi layanan digital antar-perangkat daerah, memastikan keselarasan arsitektur SPBE, dan mengoptimalkan interoperabilitas aplikasi daerah. Dengan begitu, Diskominfo berperan langsung dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai visi kabupaten.

2. Penguatan Infrastruktur TIK dan Pemerataan Jaringan Digital

Fokus nasional terkait pemerataan infrastruktur digital, pembangunan konektivitas hingga pelosok, serta penyediaan layanan internet yang stabil dan berkualitas sangat relevan bagi Kabupaten Berau yang memiliki tantangan geografis dan wilayah terpencil. Renstra Diskominfo Berau harus menyelaraskan diri dengan agenda Komdigi melalui:

- peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi,
- kerja sama dengan operator dan penyedia layanan,
- pembangunan infrastruktur TIK daerah,
- serta monitoring kualitas jaringan di kecamatan dan kampung.



Keterpaduan ini penting untuk memastikan pelayanan publik berbasis digital dapat diakses merata oleh seluruh masyarakat.

3. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian

Komdigi menempatkan keamanan digital sebagai fondasi transformasi nasional. Diskominfo Berau perlu mengadopsi kebijakan ini melalui:

- peningkatan kapabilitas penyelenggaraan persandian,
- penyusunan SOP keamanan informasi pemerintah daerah,
- penerapan manajemen risiko siber,
- peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi ASN,
- dan penguatan sistem pengamanan data pemerintah daerah.

Langkah ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam layanan publik.

4. Pengembangan Data Sektoral Terintegrasi dan Pemanfaatan Big Data

Fokus Renstra Komdigi pada penguatan ekosistem data nasional menuntut daerah untuk:

- menyediakan data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan terstandar,
- membangun integrasi data antar-perangkat daerah,
- serta memastikan keselarasan dengan kebijakan satu data nasional.

Bagi Diskominfo Berau, ini menjadi dasar bagi pemenuhan kebutuhan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*), sekaligus meningkatkan kualitas indeks SPBE.

5. Penguatan Literasi Digital dan Komunikasi Publik

Transformasi digital nasional tidak hanya menyasar infrastruktur dan sistem, tetapi juga peningkatan literasi masyarakat. Diskominfo Berau perlu mendukung agenda nasional ini melalui:

- peningkatan penyebarluasan informasi pembangunan,
- edukasi literasi digital di masyarakat,
- pengelolaan media pemerintah yang terarah,



- serta penyediaan informasi publik yang transparan dan mudah dipahami.

Selaras dengan peran Komdigi dalam mewujudkan masyarakat digital yang adaptif dan produktif.

3. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Telaah terhadap Visi dan Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa arah pembangunan komunikasi dan informatika di tingkat provinsi memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat mengikat terhadap perencanaan di Kabupaten Berau. Visi provinsi yang menekankan terwujudnya layanan komunikasi, informatika, data, dan persandian yang modern, aman, dan terpadu menjadi landasan utama bagi Diskominfo Berau untuk mengembangkan layanan digital yang sejalan dengan standar teknis dan tata kelola yang diterapkan pada level provinsi. Hal ini berarti bahwa setiap langkah transformasi digital di Kabupaten Berau harus berada dalam satu arah kebijakan yang sama, terutama terkait integrasi sistem layanan, interoperabilitas aplikasi, dan pembangunan infrastruktur TIK yang mendukung SPBE.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Visi Provinsi Kalimantan Timur untuk “Sukses Menuju Generasi Emas” menekankan pembangunan SDM unggul, tata kelola pemerintahan modern, serta pelayanan publik yang makin berkualitas. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, visi ini memiliki relevansi langsung karena menempatkan teknologi informasi sebagai fondasi akselerasi pembangunan. Transformasi digital bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai strategi utama untuk meningkatkan kapasitas manusia, memperluas akses informasi, dan memperkuat daya saing daerah.



Salah satu misi provinsi mengenai “tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, berintegritas dan berbasis teknologi informasi” menjadi landasan utama bagi Diskominfo Kabupaten Berau. Misi ini secara jelas mengamanatkan penguatan SPBE, integrasi sistem informasi antar-OPD, penyediaan data sektoral yang akurat, serta penyebaran informasi publik yang lebih transparan dan mudah dijangkau. Dengan demikian, Renstra Diskominfo Berau harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital, layanan informasi yang responsif, keamanan persandian, dan tata kelola data yang andal.

Misi mengenai pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik juga berimplikasi besar terhadap sektor komunikasi dan informatika. Untuk Kabupaten Berau yang memiliki wilayah luas dan karakter geografis beragam, maka penyediaan jaringan telekomunikasi yang memadai, pemerataan akses internet, serta peningkatan kualitas infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini menuntut Diskominfo untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong pemerataan jaringan hingga wilayah terpencil, dan memastikan layanan digital dapat diakses secara merata.

Secara keseluruhan, visi dan misi Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur memberikan kerangka strategis yang jelas bagi Kabupaten Berau dalam menyusun arah pembangunan komunikasi dan informatika lima tahun ke depan. Keselarasan ini tidak hanya diperlukan untuk menjamin konsistensi kebijakan antar-level pemerintahan, tetapi juga untuk mewujudkan ekosistem digital daerah yang terintegrasi, aman, inklusif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan mengadopsi dan menurunkan agenda-agenda strategis provinsi ke dalam konteks lokal, Diskominfo Kabupaten Berau dapat memperkuat perannya sebagai penggerak utama transformasi digital di tingkat kabupaten dan mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Visi misi RPJMD Kabupaten Berau, Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel II.7
Isu Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
- Potensi pengembangan infrastruktur TIK yang dapat meningkatkan kualitas jaringan dan layanan komunikasi daerah. - Ketersediaan SDM digital lokal yang dapat diperkuat untuk mendukung layanan sistem informasi pemerintah. - Potensi integrasi dan pemanfaatan data sektoral untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan daerah. - Potensi penguatan layanan keamanan informasi dan persandian untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah. - Potensi pengembangan kanal informasi	- Belum terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah secara optimal - Belum optimalnya kualitas jaringan telekomunikasi - Belum terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi - Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas	- Peningkatan jejak karbon dari infrastruktur TIK, termasuk penggunaan energi pada jaringan, server, dan pusat data pemerintah daerah. - Pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang berasal dari perangkat teknologi pemerintah dan masyarakat. - Kesenjangan akses informasi dan infrastruktur digital yang berdampak pada keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. - Ketahanan dan keamanan informasi publik dalam menghadapi potensi bencana dan gangguan layanan digital. - Kesiapan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan	- Akselerasi Transformasi Digital Dunia, yang menuntut peningkatan kapasitas infrastruktur dan SDM digital di daerah. - Ancaman siber lintas negara, termasuk serangan malware, ransomware, dan kebocoran data yang menuntut penguatan keamanan informasi pemerintah. - Kesenjangan digital global, yang menuntut percepatan pemerataan akses internet hingga wilayah terpencil. - Perkembangan teknologi emerging (AI, IoT, Cloud, Big Data) yang membutuhkan adaptasi kebijakan daerah dan peningkatan literasi digital masyarakat.	- Program nasional pembangunan infrastruktur TIK, termasuk perluasan jaringan broadband dan SIBERKOM. - Peningkatan kebutuhan keamanan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. - Tuntutan transparansi dan keterbukaan informasi publik, yang mendorong optimalisasi PPID dan kanal komunikasi pemerintah. - Kebijakan Satu Data Indonesia yang mewajibkan daerah menyajikan data valid, interoperabel, dan terstandar. - Percepatan implementasi SPBE, yang	- Masih adanya wilayah blank spot dan keterbatasan kualitas jaringan di beberapa kecamatan dan kampung. - Tingginya kebutuhan publik terhadap informasi pembangunan daerah, sehingga diperlukan media komunikasi pemerintah yang lebih cepat dan efektif. - Perkembangan proyek strategis daerah (Ibu Kota Nusantara & KEK) yang meningkatkan kebutuhan layanan telekomunikasi modern. - Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengelolaan data sektoral yang berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan.	- Pemerataan Infrastruktur TIK Ketersediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi masih belum optimal di seluruh wilayah. - Penguatan Keamanan Informasi Penyelenggaraan persandian dan proteksi data pemerintah belum berjalan maksimal. - Optimalisasi Diseminasi Informasi Publik Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah belum dilakukan secara efektif. - Peningkatan Tata Kelola Data Sektoral Data statistik sektoral belum berkualitas dan belum mendukung integrasi Satu Data Indonesia. - Akselerasi Implementasi SPBE Kinerja pemerintahan digital masih rendah dan memerlukan percepatan layanan dan sistem terpadu.

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
publik untuk meningkatkan penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah daerah.		berbasis data.		menuntut integrasi aplikasi dan efisiensi layanan digital pemerintah daerah.	- Tuntutan kolaborasi antar-OPD dalam integrasi layanan digital dan penguatan keamanan informasi di lingkup pemerintah kabupaten.	- Peningkatan Kapasitas SDM Digital Kemampuan SDM pemerintah dalam mengelola teknologi digital masih terbatas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berfungsi lintas sektor, Diskominfo menjadi penggerak utama dalam transformasi digital pemerintahan, penyediaan informasi publik, serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, Diskominfo berperan sebagai penyedia infrastruktur dan sistem informasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan di seluruh perangkat daerah. Melalui penguatan sistem Satu Data Berau, Diskominfo memastikan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selain itu, Diskominfo juga berperan dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata hingga ke wilayah pedesaan. Upaya ini bertujuan mempersempit kesenjangan digital dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik serta layanan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui penyediaan jaringan internet, pengembangan aplikasi pelayanan publik, dan pengelolaan pusat data daerah, Diskominfo turut memperkuat fondasi transformasi digital di Kabupaten Berau.

Dalam bidang komunikasi publik, Diskominfo menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah daerah, serta capaian kinerja kepada masyarakat. Melalui strategi komunikasi yang terarah dan pemanfaatan berbagai media, Diskominfo berperan penting membangun kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.



Di sisi lain, Diskominfo juga menjalankan fungsi pengelolaan keamanan informasi dan literasi digital. Dalam era digital yang penuh tantangan, peran ini sangat penting untuk menjaga keamanan data pemerintah, mencegah penyalahgunaan informasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap etika dan keamanan bermedia digital.

Dengan berbagai peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menjadi katalisator penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penguatan peran Diskominfo akan menjadi kunci sukses bagi Kabupaten Berau dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau bertekad menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berbasis teknologi digital, serta masyarakat Berau yang informatif, cerdas, dan berdaya saing di era transformasi digital. Dinas berkomitmen menghadirkan layanan komunikasi, informatika, dan kehumasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, menjadi penghubung efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta penggerak utama dalam membangun ekosistem informasi yang inklusif dan terpercaya di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Melalui penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan efisien, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan teknologi digital di berbagai sektor diharapkan dapat mempercepat transformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang komunikasi publik, Dinas berperan aktif membangun sinergi informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Melalui penguatan fungsi kehumasan, media sosial, serta layanan informasi publik,



Dinas berupaya menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif, transparan, dan partisipatif. Selain itu, literasi digital masyarakat akan terus ditingkatkan agar seluruh lapisan warga Berau mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, produktif, dan aman. Di bidang persandian dan keamanan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berkomitmen menjaga keamanan data pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengamanan informasi yang andal, terukur, dan berstandar nasional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK menjadi prioritas utama untuk memastikan layanan publik berbasis digital berjalan optimal dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas digital, pelaku usaha, dan masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang representatif, modern, dan ramah pengguna.

Dengan semangat transformasi dan inovasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menatap masa depan sebagai lembaga yang adaptif terhadap perubahan zaman, menjadi penggerak utama dalam membangun pemerintahan digital yang efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik, guna mewujudkan Kabupaten Berau yang maju, informatif, dan berdaya saing di era digital.

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai



dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.1. Tujuan dan Sasaran

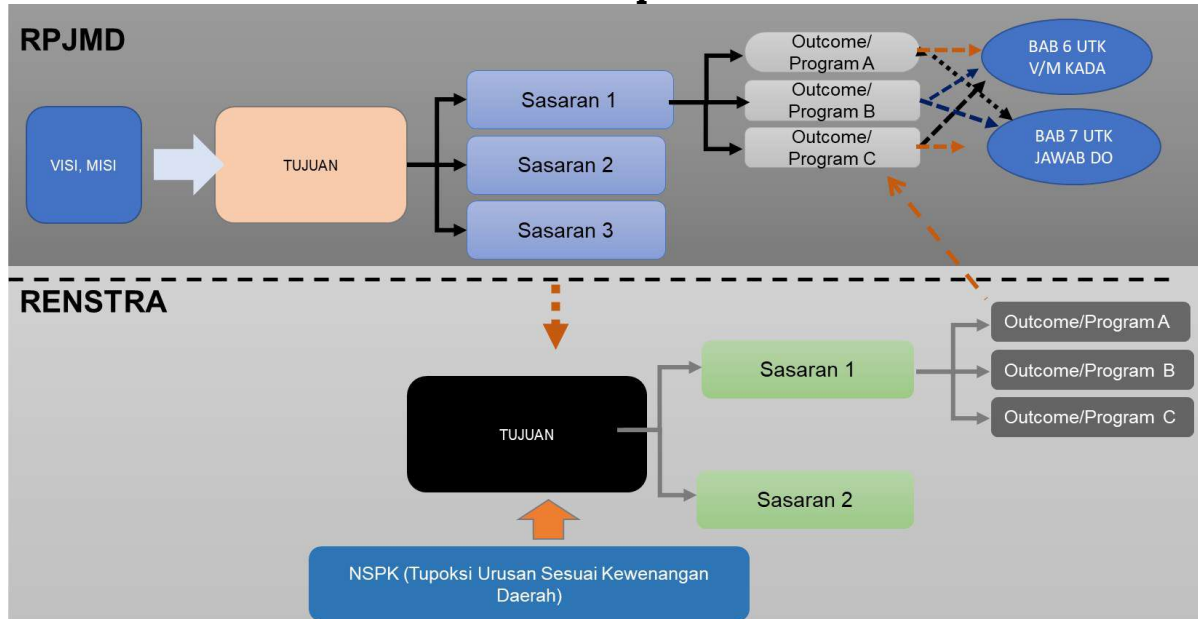
Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang urusan Komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan periode tahun 2025-2029.



Gambar III.1

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Impact dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 harus memberikan *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Digital”**. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang Komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam



proses perencanaan terletak pada ketepatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam mengungkapkan permasalahan daerah.

Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam mendukung reformasi birokrasi daerah membuat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau harus mampu menyesuaikan diri (*adaptif*) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi sehingga keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan pencapaian tujuan dan penerapan prioritas dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan fakta fakta yang teridentifikasi.

Dalam rangka mencapai tujuan “**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Digital**”, maka sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Digital Pemerintah.

Meningkatnya kualitas layanan digital pemerintah merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi



fondasi utama dalam mempercepat transformasi layanan publik menuju sistem yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. Penguatan layanan digital memungkinkan masyarakat mengakses berbagai urusan pemerintahan secara daring dengan kemudahan, keamanan, dan keandalan yang tinggi. Melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen meningkatkan efektivitas administrasi, memperluas jangkauan pelayanan, serta mengurangi hambatan birokrasi. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berperan sentral dalam pengembangan ekosistem layanan digital yang terintegrasi, aman, dan inklusif. Melalui peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas aparatur, serta penyediaan platform layanan publik berbasis digital, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting agar publik mampu beradaptasi dan memanfaatkan layanan digital secara optimal. Dengan meningkatnya kualitas layanan digital pemerintah, diharapkan tercipta pemerintahan yang cerdas (*smart governance*), inovatif, dan berkeadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Berau menuju terwujudnya masyarakat yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera.

2. Terwujudnya layanan statistik yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir.

Terwujudnya layanan statistik yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir merupakan langkah penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan berbasis data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Data statistik yang dikelola secara terpadu menjadi dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Melalui penguatan sistem statistik sektoral



daerah (SSD) yang terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Berau berupaya meningkatkan ketersediaan data yang valid, relevan, dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah serta masyarakat. Integrasi data lintas sektor memungkinkan sinkronisasi informasi pembangunan, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat proses analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berperan sentral dalam mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data statistik daerah melalui platform digital yang terstandar dan aman. Upaya ini didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama dengan instansi penghasil data lainnya. Dengan terwujudnya layanan statistik yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir, diharapkan tercipta ekosistem data yang terpercaya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat penerapan prinsip *Satu Data Indonesia* di Kabupaten Berau, menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatnya Keamanan Informasi.

Meningkatnya keamanan informasi merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem informasi pemerintahan. Di era digital, keamanan informasi menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang andal, efisien, dan terpercaya. Upaya peningkatan keamanan informasi dilakukan melalui penguatan kebijakan dan standar perlindungan data, penerapan sistem keamanan siber yang terukur, serta pengawasan berkelanjutan terhadap infrastruktur teknologi pemerintah daerah. Penerapan prinsip *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* menjadi pedoman utama dalam menjaga keandalan data serta mencegah potensi ancaman siber yang dapat mengganggu layanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berperan penting dalam membangun sistem keamanan informasi yang adaptif dan



proaktif melalui pengembangan *security framework*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi keamanan digital terkini. Selain itu, peningkatan kesadaran dan literasi keamanan informasi di kalangan aparatur dan masyarakat menjadi bagian integral dalam menciptakan budaya keamanan digital yang kuat.

Dengan meningkatnya keamanan informasi, diharapkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah semakin tinggi, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi-4 RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029: Meningkatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik inovatif berbasis digital.								
Tujuan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Digital	Indeks Pemerintahan Digital	2,28 (SPBE)	2,58 (SPBE)	1,6 (Pemdi)	1,7 (Pemdi)	1,8 (Pemdi)	1,9 (Pemdi)	2 (Pemdi)
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Digital Pemerintah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	43,14	43,57	44,01	44,45	44,89	45,34	45,79
Sasaran 2: Terwujudnya layanan statistik yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir.	Indeks Pembangunan Statistik	2,16	2,16	2,61	2,93	3,15	3,38	3,50
Sasaran 3: Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi (KAMI)	51,11	61,33	64,40	67,62	71,00	74,55	78,28



Merujuk tabel di atas, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Digital. Tujuan ini memiliki satu indikator yaitu Indeks Pemerintahan Digital. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran, dimana sasaran merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029. Sasaran yang dirumuskan pada periode tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Digital Pemerintah.
2. Terwujudnya layanan statistik yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir.
3. Meningkatnya Keamanan Informasi.

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan tindakan komprehensif dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tindakan komprehensif ini dirumuskan dalam perencanaan tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merumuskan program yang mendukung untuk menciptakan layanan masyarakat yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja fungsi bidang urusan Komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika



Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Salah satu aspek mendasar dan sangat penting dalam menjawab tantangan di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Berau adalah meningkatkan keamanan informasi melalui pengelolaan sistem dan aplikasi pemerintahan yang andal, serta penguatan literasi digital aparatur dan masyarakat. Upaya ini menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap data dan informasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, keamanan informasi tidak hanya berhubungan dengan perlindungan sistem dan data, tetapi juga mencakup pembangunan budaya digital yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab di seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat.. Untuk mendukung hal tersebut, reviu arsitektur kinerja menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna memastikan keselarasan antara strategi organisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.



Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan keterbukaan informasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di era digital yang ditandai dengan arus informasi yang cepat dan masif, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola informasi publik secara profesional dan terintegrasi menjadi semakin penting. Pengelolaan informasi tidak hanya sebatas penyampaian berita atau publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga mencakup proses perencanaan, produksi, distribusi, dan evaluasi informasi yang relevan, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat. Komunikasi publik yang berkualitas diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran terhadap program pembangunan, dan mendorong kolaborasi dalam mewujudkan visi daerah.

Sebagai dasar pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sebagai wujud keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pengelolaan informasi publik, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kecepatan dan



keakuratan informasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau juga berperan dalam meningkatkan literasi digital dan literasi informasi masyarakat, agar publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memilah, memahami, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Langkah ini penting untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap disinformasi dan hoaks, serta aktif berpartisipasi dalam ruang publik digital secara sehat dan produktif. Menuju masyarakat Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera, pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan inklusif. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem informasi yang transparan, inovatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat demokrasi, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika merupakan bagian penting dari transformasi digital Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di era digital saat ini, pengelolaan aplikasi informatika tidak hanya berfungsi sebagai pendukung administratif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam penyediaan layanan publik berbasis teknologi informasi yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Aplikasi informatika yang dikelola dengan baik memungkinkan terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang mampu meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat proses pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis



data (*data-driven policy*). Dengan pengelolaan aplikasi yang berkualitas, data dan informasi pemerintahan dapat terintegrasi secara aman, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta kualitas pelayanan masyarakat. Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika juga mendorong optimalisasi penggunaan data center, cloud computing, dan sistem keamanan siber yang andal. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi pemerintah daerah. Selain itu, melalui penerapan standar interoperabilitas aplikasi dan manajemen data yang baik, setiap aplikasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara lintas sektor.

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam membangun dan mengelola berbagai aplikasi pemerintahan, baik yang bersifat umum (misalnya aplikasi administrasi, surat menyurat elektronik, kepegawaian, dan keuangan daerah) maupun yang bersifat tematik sesuai urusan perangkat daerah (seperti aplikasi pelayanan perizinan, pengelolaan data pariwisata, pendidikan, dan kesehatan). Dengan pendekatan ini, pengembangan aplikasi diarahkan agar tidak tumpang tindih, efisien dalam pembiayaan, serta selaras dengan arsitektur Government Technology Stack nasional yang dikelola oleh Kementerian Kominfo dan BSSN. Selain aspek teknis, peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, maupun pembinaan operator aplikasi di setiap perangkat daerah. SDM yang kompeten menjadi faktor kunci dalam memastikan aplikasi pemerintah berjalan optimal, selalu diperbarui, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025–2029, upaya peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika diarahkan untuk mendukung Misi ke-4, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah terbangunnya sistem aplikasi pemerintahan yang



terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kemudahan akses informasi publik. Melalui peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika, diharapkan tercipta sistem informasi pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Berau dalam menghadapi tantangan era digital, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik sektoral berperan penting dalam penyediaan data dan informasi pembangunan di berbagai bidang yang menjadi dasar pengambilan kebijakan, perencanaan, evaluasi program, serta penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, data statistik bukan sekadar angka, tetapi merupakan aset strategis yang menentukan arah pembangunan. Melalui statistik sektoral yang berkualitas, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih tepat sasaran dan terukur. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan statistik sektoral menjadi prioritas penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas mencakup peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarperangkat daerah dalam penyediaan dan pengelolaan data sektoral. Hal ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), yang menegaskan pentingnya standar data, metadata, interoperabilitas, serta pembinaan data oleh wali data di tingkat daerah. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berperan sebagai Wali Data Daerah yang bertugas memastikan data sektoral dari masing-masing



perangkat daerah memenuhi standar kualitas, konsistensi, dan keterpaduan dengan data nasional.

Melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau didorong untuk aktif berkontribusi dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data sektoral. Proses ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, penguatan mekanisme validasi data, serta pemanfaatan sistem informasi statistik sektoral berbasis digital. Dengan demikian, data sektoral yang dihasilkan dapat lebih mudah diakses, diverifikasi, dan dimanfaatkan lintas sektor serta oleh masyarakat luas. Selain itu, pengembangan Portal Data Daerah menjadi salah satu inisiatif strategis dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Portal ini diharapkan menjadi pusat referensi data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk analisis, inovasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau mampu membangun ekosistem data yang kuat, terbuka, dan berkelanjutan. Data yang akurat dan terintegrasi akan memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan daerah, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan berbasis data di Kabupaten Berau.

4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan persandian merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan keamanan informasi yang andal, terpadu, dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam era transformasi digital, keamanan informasi menjadi pilar utama dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pemerintah, sekaligus mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan informasi publik.



Penyelenggaraan persandian berperan penting dalam memastikan bahwa setiap komunikasi dan pertukaran data antarperangkat daerah berlangsung secara aman melalui penerapan teknologi enkripsi, tanda tangan digital, serta mekanisme autentikasi yang terstandar. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang keamanan siber dan persandian yang dikoordinasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Berau.

Selain itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan persandian juga harus diiringi dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi. Melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan pendampingan yang berkelanjutan, aparatur diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola sistem keamanan informasi secara profesional, disiplin, dan adaptif terhadap perkembangan ancaman digital. Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan berdaya tahan terhadap ancaman siber. Langkah ini tidak hanya menjaga kerahasiaan data pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan digital Pemerintah Kabupaten Berau, sejalan dengan visi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.



Tabel III.2.
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Peningkatan Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. - Peningkatan Kualitas SDM Kominfo. 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika - Peningkatan Cakupan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggara n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kampung. - Peningkatan Cakupan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggara n Statistik Sektoral.	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Pengembangan sistem manajemen informasi publik terpadu. - Pembentukan tim humas terpadu antar-OPD. 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika - Peningkatan Penguatan tata kelola dan keamanan domain/subdomai n. - Pelatihan teknis pengelolaan aplikasi dan keamanan siber. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Pengumpulan data sektoral terintegrasi antar-OPD. - Pembentukan forum data daerah. 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi - Pembentukan unit kerja keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi antar-OPD	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Optimalisasi konten informasi daerah berbasis data. - Kampanye literasi digital masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika - Integrasi aplikasi antar-OPD dan kampung. - Pelatihan teknis pengelolaan aplikasi dan keamanan siber. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Integrasi data sektoral ke dalam portal Satu Data Daerah. - Peningkatan kompetensi SDM statistik menengah. 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi - Pengembangan sistem enkripsi dan protokol keamanan data.	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Digitalisasi penuh layanan informasi publik (portal terintegrasi). - Penguatan kemitraan dengan media lokal. 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika - Optimalisasi interoperabilitas sistem daerah. - Pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis mobile. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Pemanfaatan data sektoral untuk perencanaan pembangunan. - Audit dan validasi kualitas data. 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi - Audit keamanan informasi dan	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Evaluasi dampak komunikasi publik terhadap transparansi pemerintah. - Sertifikasi kompetensi SDM komunikasi publik. 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika - Evaluasi dan penyempurnaan system e-government. - Peningkatan Cakupan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Evaluasi implementasi Satu Data Daerah. - Sertifikasi profesional SDM statistik. 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian



- Peningkatan Kualitas SDM Statistik. 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. - Peningkatan Kualitas SDM Persandian - Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.		- Kerja sama teknis dengan BSSN	- perbaikan sistem enkripsi. - Peningkatan Peningkatan kapasitas SDM persandian tingkat lanjut.	Untuk Pengamanan Informasi - Standarisasi dan sertifikasi sistem persandian daerah. - Peningkatan Penguatan koordinasi sandi antar-perangkat daerah.
--	--	---	--	---

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola komunikasi publik, penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan data dan statistik sektoral, serta penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang andal. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi. Pada bidang komunikasi publik, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola informasi pemerintah yang transparan, cepat, dan akurat. Upaya dilakukan melalui optimalisasi kanal komunikasi publik agar penyebaran informasi dapat menjangkau seluruh lapisan



masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan media massa dan komunitas lokal. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik juga menjadi prioritas untuk memastikan pelaksanaan diseminasi informasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam bidang informatika, arah kebijakan diarahkan pada penguatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Hal ini mencakup optimalisasi pengelolaan nama domain dan subdomain pemerintah daerah, pengembangan aplikasi layanan publik digital, serta integrasi sistem antar-perangkat daerah dan pemerintah kampung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau juga berkomitmen meningkatkan interoperabilitas antar-aplikasi dan penyederhanaan layanan digital agar masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah, cepat, dan aman. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia teknologi informasi menjadi fokus penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sistem digital pemerintah. Pada bidang statistik sektoral, arah kebijakan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Langkah ini dilakukan melalui pengembangan sistem Satu Data Kabupaten Berau yang terintegrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai koordinator dalam memastikan bahwa data sektoral yang dihasilkan memenuhi prinsip standar data, interoperabilitas, dan akurasi. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola data juga dilakukan agar pengelolaan statistik sektoral berjalan efektif, efisien, dan dapat digunakan secara strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, arah kebijakan di bidang persandian difokuskan pada penguatan sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Upaya



dilakukan melalui penerapan teknologi enkripsi, penguatan sistem pengamanan jaringan, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Pengembangan kelembagaan persandian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi menjadi prioritas utama agar seluruh aktivitas pemerintahan digital terlindungi dengan baik. Koordinasi antar-perangkat daerah dalam komunikasi sandi terus diperkuat untuk memastikan perlindungan data dan informasi pemerintah berjalan optimal sesuai dengan ketentuan nasional yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara keseluruhan, arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 berorientasi pada terwujudnya tata kelola komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang modern, profesional, serta aman. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi transformasi digital daerah yang mendukung pemerintahan terbuka, partisipatif, dan berbasis data, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Berau yang informatif, adaptif terhadap teknologi, dan berdaya saing di era digital.



Tabel III.3.
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Tujuan RPJMD: Meningkatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik inovatif berbasis digital. Sasaran: Meningkatnya pengelolaan pemerintahan berbasis digital.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Strategi 1: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Arah Kebijakan: 1. Peningkatan Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Kabupaten Kota. 2. Peningkatan Kualitas SDM Kominfo. 3. Pengembangan sistem manajemen informasi publik terpadu. 4. Pembentukan tim humas terpadu antar-OPD. 5. Optimalisasi konten informasi daerah berbasis data. 6. Kampanye literasi digital masyarakat. 7. Digitalisasi penuh layanan informasi publik (portal terintegrasi). 8. Penguatan kemitraan dengan media lokal.	



			9. Evaluasi dampak komunikasi publik terhadap transparansi pemerintah. 10. Sertifikasi kompetensi SDM komunikasi publik. Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika. Arah Kebijakan: 1. Peningkatan Cakupan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kampung. 2. Peningkatan Cakupan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peningkatan Penguatan tata kelola dan keamanan domain/subdomain. 4. Pelatihan teknis pengelolaan aplikasi dan keamanan siber. 5. Integrasi aplikasi antar-OPD dan kampung. 6. Pelatihan teknis pengelolaan aplikasi dan keamanan siber.	
--	--	--	---	--



			7. Optimalisasi interoperabilitas sistem daerah. 8. Pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis mobile. 9. Evaluasi dan penyempurnaan system e-government. 10. Peningkatan Cakupan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Strategi 3: Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Arah Kebijakan: 1. Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral. 2. Peningkatan Kualitas SDM Statistik. 3. Pengumpulan data sektoral terintegrasi antar-OPD. 4. Pembentukan forum data daerah. 5. Integrasi data sektoral ke dalam portal Satu Data Daerah. 6. Peningkatan kompetensi SDM statistik menengah.	
--	--	--	---	--



			7. Pemanfaatan data sektoral untuk perencanaan pembangunan. 8. Audit dan validasi kualitas data. 9. Evaluasi implementasi Satu Data Daerah. 10. Sertifikasi profesional SDM statistik. Strategi 4: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Arah Kebijakan: 1. Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. 2. Peningkatan Kualitas SDM Persandian. 3. Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 4. Pembentukan unit kerja keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi antar-OPD 5. Pengembangan sistem enkripsi dan protokol keamanan data.	
--	--	--	--	--



			6. Kerja sama teknis dengan BSSN 7. Audit keamanan informasi dan perbaikan sistem enkripsi. 8. Peningkatan kapasitas SDM persandian tingkat lanjut. 9. dan sertifikasi sistem persandian daerah. 10. Peningkatan Penguatan koordinasi sandi antar-perangkat daerah.	
--	--	--	---	--



Arah Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 dirumuskan dan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, maupun organisasi non-pemerintah. Melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta sinergi antarperangkat daerah, proses perumusan arah kebijakan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan publik, serta menyelaraskan arah dan tujuan pembangunan daerah dengan kebijakan sektoral agar implementasinya tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau difokuskan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang TIK, serta optimalisasi sistem layanan publik berbasis elektronik. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan sistem e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah, pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi administrasi pemerintahan, dan perluasan akses layanan digital bagi masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil.

Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik agar penyampaian informasi pemerintah dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Penguatan kapasitas kehumasan, pengelolaan media digital pemerintah daerah, serta penyediaan kanal komunikasi publik yang inklusif menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Dalam bidang informatika, arah kebijakan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi pemerintahan dan sistem data yang andal. Pengembangan dan integrasi sistem informasi daerah diarahkan untuk mendukung terciptanya *smart governance* dan layanan publik digital yang



efisien. Pemanfaatan teknologi berbasis cloud, otomatisasi sistem pemerintahan, serta penguatan pengelolaan nama domain dan subdomain pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola digital yang efektif dan aman.

Sementara itu, pada bidang statistik sektoral, arah kebijakan difokuskan pada penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Implementasi Satu Data Kabupaten Berau menjadi prioritas dalam memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antarperangkat daerah. Melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data serta penerapan sistem statistik sektoral yang terstandar, diharapkan kebijakan pembangunan daerah dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan terukur. Dalam bidang persandian dan keamanan informasi, kebijakan diarahkan pada peningkatan perlindungan data pemerintah daerah serta penguatan sistem keamanan siber. Upaya dilakukan melalui penerapan sistem enkripsi, peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber, serta pengembangan kelembagaan persandian yang tangguh dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi juga menjadi prioritas guna menjamin terselenggaranya tata kelola data dan komunikasi pemerintah yang aman dan terpercaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mendukung arah kebijakan tersebut. Aparatur di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik didorong untuk memiliki kompetensi profesional, kemampuan literasi digital, serta integritas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keterbukaan informasi publik. Melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan, diharapkan seluruh aparatur mampu memberikan layanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan era digital.

Arah kebijakan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam penguatan sarana, prasarana, serta infrastruktur digital daerah. Sinergi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong inovasi,



memperluas literasi digital, dan memperkuat ekosistem teknologi informasi di Kabupaten Berau. Pada akhirnya, arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 menjadi landasan bagi terwujudnya lembaga yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam memberikan layanan publik yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan tata kelola komunikasi publik, transformasi digital pemerintahan, serta pengamanan informasi yang handal, Kabupaten Berau diharapkan mampu berkembang menjadi daerah yang cerdas, adaptif terhadap kemajuan teknologi, dan siap bersaing di era digital.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

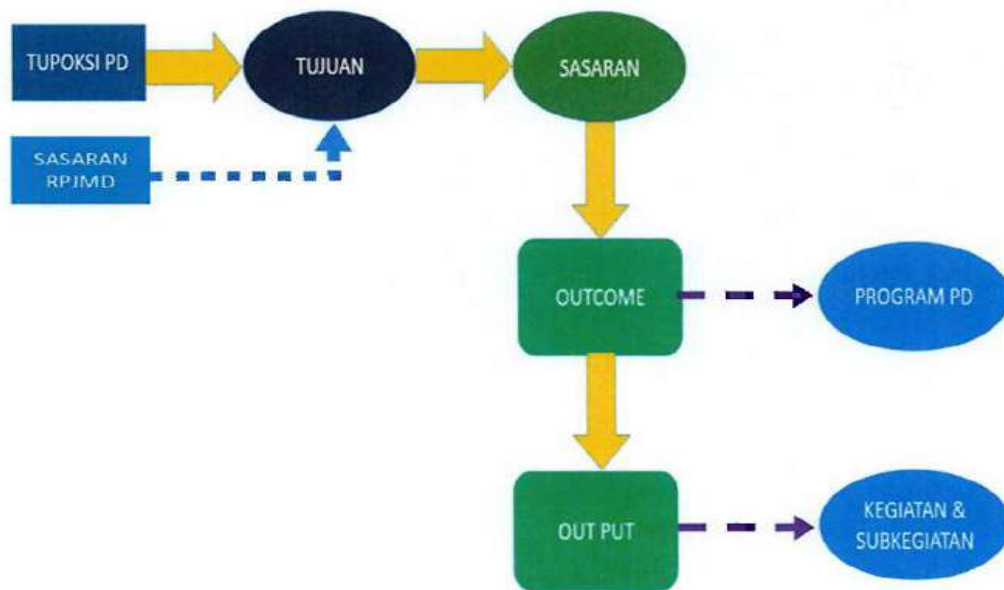
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, Diskominfo Kabupaten Berau menetapkan berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan komunikasi publik, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Program-program ini diarahkan untuk mendukung transformasi digital daerah secara terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat integrasi data, memperluas akses informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Melalui langkah ini, Diskominfo Berau berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam penyediaan layanan komunikasi dan informatika yang modern, inklusif, dan akuntabel guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Berau yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran ataupun kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Adapun Renstra Diskominfo Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 diimplementasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk penjabaran visi, tujuan dan sasaran yang ditentukan berdasarkan pedoman dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya memecahkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, Diskominfo Kabupaten Berau telah merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 telah memedomani kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah seperti terlihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar IV.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



Sumber: Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran (*outcome* dan *output*) indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dan mendukung



prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas .
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program, kegiatan, subkegiatan merupakan pemetaan arsitektur atau *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program, meliputi kegiatan dan subkegiatan mengacu hasil pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030



sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2030.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Diskominfo Kabupaten Berau untuk mencapai tujuan dan sasaran.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029

Tabel IV.1.

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penyelenggaraan layanan dan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	11,958,118,458	100%	11,360,212,535	100%	11,497,671,107	100%	11,414,887,875	100%	11,501,641,023
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	462,776,400	20 Dokumen	465,846,892	16 Dokumen	496,661,880	16 Dokumen	498,938,297	16 Dokumen	503,144,903
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	107,880,000	4 Dokumen	107,875,000	4 Dokumen	118,910,000	4 Dokumen	118,580,000	4 Dokumen	118,910,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	64,728,000	8 Laporan	64,725,000	8 Laporan	81,075,000	8 Laporan	80,850,000	8 Laporan	81,075,000
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	135,928,800	8 laporan	135,922,500	4 laporan	136,206,000	4 laporan	135,828,000	4 laporan	136,206,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 laporan	64,240,000	1 laporan	65,524,800	1 laporan	66,835,296	1 laporan	68,172,002	1 laporan	69,535,442
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 laporan	89,999,600	1 laporan	91,799,592	1 laporan	93,635,584	1 laporan	95,508,296	1 laporan	97,418,461
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100%	8,610,338,158	100%	8,708,914,722	100%	9,016,712,107	100%	9,044,106,875	100%	9,055,433,023
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	7,711,889,840	75 orang/bulan	7,810,137,979	75 orang/bulan	8,110,863,779	75 orang/bulan	8,136,158,760	75 orang/bulan	8,136,674,908
Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	677,756,100	1 dokumen	677,724,688	1 dokumen	679,455,000	1 dokumen	681,030,000	1 dokumen	691,840,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	193,722,218	1 dokumen	194,083,306	1 dokumen	194,038,328	1 dokumen	194,488,115	1 dokumen	194,488,115
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	26,970,000	1 laporan	26,968,750	1 laporan	32,355,000	1 laporan	32,430,000	1 laporan	32,430,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	16,182,000	1 Laporan	16,181,250	1 Laporan	16,215,000	1 Laporan	16,215,000	1 Laporan	21,620,000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

TAHUN 2025-2029

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16,182,000	1 Laporan	16,181,250	1 Laporan	16,215,000	1 Laporan	16,215,000	1 Laporan	21,620,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	1 Laporan	233,290,500	1 Laporan	233,279,688	1 Laporan	252,143,250	1 Laporan	231,874,500	1 Laporan	242,509,500
Pengadaan Pakaian beserta atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 orang	60,682,500	75 orang	60,679,688	75 orang	60,806,250	75 orang	40,537,500	75 orang	40,537,500
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	161,820,000	35 orang	161,812,500	37 orang	178,365,000	37 orang	178,365,000	40 orang	189,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	10,788,000	50 orang	10,787,500	60 orang	12,972,000	60 orang	12,972,000	60 orang	12,972,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum	1 Laporan	692,613,000	1 Laporan	694,084,375	1 Laporan	763,416,750	1 Laporan	734,136,100	1 Laporan	769,714,912
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	26,970,000	15 paket	26,968,750	15 paket	26,962,500	15 paket	27,025,000	15 paket	27,025,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	237,336,000	20 paket	237,325,000	20 paket	269,625,000	20 paket	270,250,000	20 paket	270,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	8,091,000	6 paket	8,090,625	7 paket	8,088,750	7 paket	8,107,500	8 paket	8,107,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	75,000,000	25 paket	76,500,000	30 paket	78,030,000	305 paket	79,590,600	30 paket	81,182,412
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	26,970,000	15 paket	26,968,750	15 paket	30,198,000	15 paket	30,268,000	15 paket	32,400,000
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	26,970,000	5 dokumen	26,968,750	5 dokumen	26,962,500	5 dokumen	27,025,000	5 dokumen	27,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	237,336,000	50 Laporan	237,325,000	60 Laporan	269,625,000	50 Laporan	237,820,000	60 Laporan	270,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	53,940,000	15 dokumen	53,937,500	15 dokumen	53,925,000	15 dokumen	54,050,000	15 dokumen	54,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	806,426,000	1 Laporan	447,681,250	1 Laporan	156,382,500	1 Laporan	124,315,000	1 Laporan	124,315,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	564,728,000	2 unit	355,987,500	2 unit	64,710,000	1 unit	32,430,000	1 unit	32,430,000
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	203,940,000	20 unit	53,937,500	20 unit	53,925,000	20 unit	54,050,000	20 unit	54,050,000
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	37,758,000	6 unit	37,756,250	6 unit	37,747,500	8 unit	37,835,000	8 unit	37,835,000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

TAHUN 2025-2029

Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24	326,876,400	24	326,861,250	24	348,355,500	24	349,163,000	24	359,640,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,236,400	12 Laporan	3,236,250	12 Laporan	3,235,500	12 Laporan	3,243,000	12 Laporan	3,240,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	323,640,000	12 Laporan	323,625,000	12 Laporan	345,120,000	12 Laporan	345,920,000	12 Laporan	356,400,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	39 Unit	875,282,000	48 Unit	694,356,750	50 Unit	676,700,000	50 Unit	652,431,250	54 Unit	666,135,312
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50,000,000	2 Unit	52,500,500	2 Unit	55,125,000	2 Unit	57,881,250	2 Unit	60,775,312
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	269,700,000	24 unit	269,687,500	26 unit	281,060,000	26 unit	281,060,000	30 unit	291,870,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	70,122,000	20 unit	70,118,750	20 unit	70,265,000	20 unit	70,265,000	20 unit	70,265,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	215,760,000	2 Unit	140,237,500	2 Unit	108,100,000	2 Unit	108,100,000	2 Unit	108,100,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	269,700,000	2 unit	161,812,500	2 unit	162,150,000	2 unit	135,125,000	2 unit	135,125,000
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi publik Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi	77.14	63,131,363,480	77.91	58,596,103,525	78.69	58,989,563,686	79.48	58,307,100,831	80.27	27,907,349,831
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Penda Kabupaten Kota	Meningkatnya Jangkauan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Penda Kabupaten Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	61.38	32,815,675,140	61.99	30,613,551,763	62.61	30,895,781,843	63.24	30,671,050,416	63.87	
2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	9 Rekomendasi/Laporan	86,000,000	13 Rekomendasi/Laporan	91,000,000	15 Rekomendasi/Laporan	125,000,000	17 Rekomendasi/Laporan	150,000,000		153,000,000
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10	96,000,000	11	100,000,000	13	104,000,000	15	110,000,000		112,200,000
2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	26%	109,995,200	31%	345,000,000,00	37%	379,500,000,00	42%	417,450,000,00	48%	425,799,000
2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ukurnya	6 Media	499,996,900	14 Media	2,999,285,100,00	15 Media	3,299,213,610,00	15 Media	3,629,134,971,00	15 Media	3,701,717,670
2.16.02.2.01.0020 Desiminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	38.46%	72,999,500	53.85%	700,000,000	69.23%	800,000,000	84.62%	900,000,000	100%	918,000,000
2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.	3 laporan	250,000,000	5 laporan	435,000,000	6 laporan	438,000,000	9 laporan	490,000,000	10 laporan	499,800,000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

TAHUN 2025-2029

		terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media										
2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas dan KIM	650,000,000	12 Komunitas dan KIM	660,000,000	14 Komunitas dan KIM	670,000,000	17 Komunitas dan KIM	700,000,000		714,000,000
2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 laporan	109,995,200	1 laporan	345,000,000,00	1 laporan	379,500,000,00	1 laporan	417,450,000,00	1 laporan	425,799,000
2.16.02.2.01.0022 Penyusunan strategi komunikasi publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	3 Dokumen	430,000,000	4 Dokumen	440,000,000	4 Dokumen	450,000,000	3 Dokumen	460,000,000	4 Dokumen	469,200,000
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	20 Konten	85,000,000	25 Konten	90,000,000	30 Konten	95,000,000	35 Konten	100,000,000		102,000,000
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.pdf	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	50 Orang	110,000,000	55 orang	115,000,000	60 orang	120,000,000	65 orang	125,000,000		127,500,000
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur telematika untuk pelayanan publik	53.33%	30,315,688,340	57.78%	27,982,551,763	62.22%	28,093,781,843	66.67%	27,636,050,416	71.11%	27,907,349,831
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Kampung yang dilaporkan tepat waktu	44.83%	200,000,000	58.62%	200,000,000	72.41%	200,000,000	86.21%	200,000,000	100.00%	200,000,000
2.16.03.2.01.0004- Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi E-Government yang dikelola secara akurat dan aktual	11.11%	30,115,688,340	13.33%	27,782,551,763	15.56%	27,893,781,843	17.78%	27,436,050,416	20.00%	27,707,349,831
2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan pusat data nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 aplikasi	411,000,000	1 aplikasi	175,000,000	1 aplikasi	195,000,000	1 aplikasi	214,500,000	1 aplikasi	216,645,000
2.16.03.2.02.0014 Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM	Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	175,000,000
2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah Laporan Operasionalisasi Pusat kendali	1 Dokumen	1,795,165,773	1 Dokumen	1,615,649,196	1 Dokumen	1,454,084,276	1 Dokumen	1,308,675,849	1 Dokumen	1,177,808,264
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	175,000,000
2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	425,000,000	1 Dokumen	429,250,000	1 Dokumen	472,175,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	350,000,000
2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan	1 Aplikasi	350,000,000	1 Aplikasi	175,000,000	1 Aplikasi	175,000,000	1 Aplikasi	175,000,000	1 Aplikasi	175,000,000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029

rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE										
2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	313,000,000	1 Aplikasi	316,130,000	1 Aplikasi	626,000,000	1 Aplikasi	626,374,000	1 Aplikasi	626,374,000
2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan Tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000
2.16.03.2.02.0038 koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	2,100,000,000	1 Dokumen	750,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Terlaksananya penyelenggaraan jaringanintra pemerintah daerah kab/kota	jumlah PD di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemda kab/kota	26 PD	21,086,522,567	31 PD	21,086,522,567	36 PD	21,436,522,567	41 PD	21,261,500,567	45 PD	21,611,522,567
2.16.03.2.02.025 Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemda yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	600,000,000	1 Layanan	600,000,000	1 Layanan	600,000,000	1 Layanan	600,000,000	1 Layanan	600,000,000
2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Laporan	635,000,000	2 Laporan	635,000,000	2 Laporan	635,000,000	2 Laporan	650,000,000	2 Laporan	650,000,000
2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	45 OPD	500,000,000	45 OPD	500,000,000	45 OPD	500,000,000	45 OPD	500,000,000	45 OPD	500,000,000
2.16.03.2.02.029 Koordinasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 aplikasi	600,000,000	4 aplikasi	600,000,000	4 aplikasi	600,000,000	4 aplikasi	600,000,000	4 aplikasi	600,000,000
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45 OPD	200,000,000	45 OPD	200,000,000	45 OPD	200,000,000	45 OPD	200,000,000	45 OPD	150,000,000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data statistik sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	442,460,000	100	475,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000	100	484,500,000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	442,460,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	484,500,000
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100	165,320,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100	188,201,713	100	191,965,747
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	232,000,000	22	250,000,000	25	250,000,000	27	250,000,000		255,000,000
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	60	165,320,000	70	175,000,000	80	197,755,000	90	197,755,000	95	201,710,100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

TAHUN 2025-2029

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	45 orang	232,160,000	45 orang	250,000,000	45 orang	250,000,000	45 orang	250,000,000	45 orang	255,000,000
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	60	210,300,000	70	225,000,000	80	225,000,000	90	225,000,000	95	229,500,000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan keamanan siber	level 1	770,000,000	level 2	920,000,000	level 2	970,000,000	level 2	970,000,000	level 3	989,400,000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan keamanan informasi	22.22%	620,000,000	33.33%	770,000,000	44.44%	820,000,000	55.56%	820,000,000	66.67%	836,400,000
Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pmda kab/kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		102,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1	220000000	1	220000000	1	220000000	1	220000000	1	224400000
Pelaksanaan kewan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	200,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000		306,000,000
Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	100,000,000	45	200,000,000	45	200,000,000	45	200,000,000		204,000,000
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	95.56%	150,000,000	95.56%	150,000,000	97.78%	150,000,000	97.78%	150,000,000	100.00%	153,000,000
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	43	150000000	43	150000000	44	150000000	44	150000000	45	153000000
				193,794,110,440		180,773,310,576		182,126,446,059		180,092,259,206		124,498,790,840



Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang terintegrasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka didalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disajikan daftar Subkegiatan Prioritas antara lain:

Tabel IV.2.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

Program RPJMD	Sasaran Program	Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi publik Pemerintah Daerah	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik
		2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Kabupaten Kota
		2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik
		2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		2.16.02.2.01.0020 Desiminasi Informasi
		2.16.02.2.01.0014 Relasi Media
		2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
		2.16.02.2.01.0022 strategi komunikasi publik



		2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
		2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.pdf
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2.16.03.2.01.0004- Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan pusat data nasional
		2.16.03.2.02.0014 - Koordinasi penyusunan proses bisnis
		2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusatkendali Pemerintah Daerah
		2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		2.16.03.2.02.0018 koordinasi penyusunan dan atau reuiu arsitektur dan perta rencana SPBE pemerintah daerah
		2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE



		2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
		2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka inteopabilitas data dan inntegrasi layanan
		2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
		2.16.03.2.02.0038 koordinasi dan fasilitasi penyelenggraan kabupaten atau kota cerdas
		2.16.03.2.02.0024 Penyelenggraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota
		2.16.03.2.02.025 Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemda yang terintegrasi
		2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
		2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		2.16.03.2.02.029 Koordinasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE
		2.16.03.2.02.024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo





4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025-2029

Tabel IV.3.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pemerintahan Digital	2,28 (SPBE)	2,58 (SPBE)	1,6 (Pemdi)	1,7 (Pemdi)	1,8 (Pemdi)	1,9 (Pemdi)	2 (Pemdi)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,23 (Baik)	83,05	83,88	84,72	85,57	86,42	87,29
3.	Indeks Pembangunan Statistik	2,16	2,16	2,61	2,93	3,15	3,38	3,50
4.	Tingkat Keamanan Informasi (KAMI)	51,11	61,33	64,40	67,62	71,00	74,55	78,28



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025-2029

Tabel IV.4.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029

No	IKK Outcome	Rumus	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlalt OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfox 100% Jumlah OPD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasix 100% Jumlah Layanan Publik	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota -----x 100% Jumlah penduduk	100	100	100	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025-2029

4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah -----x100% jumlah OPD	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahx 100% jumlah OPD	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi -----x100% Jumlah area penilaian	60,31	60,91	61,52	62,14	62,76	63,39	64,02



BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Berau periode 2025-2029, yang digunakan sebagai pedoman serta penentu arah, tujuan, dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Renstra ini menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi publik, pengelolaan data dan persandian, serta penguatan literasi digital masyarakat sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, yaitu “Mewujudkan ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia maju yang berdaulat dan berdaya saing.”

Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau selama periode 2025–2029, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan sektor komunikasi dan informatika di daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra ini memerlukan partisipasi, komitmen, dan tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, serta dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat. Penguatan literasi digital masyarakat, perluasan jaringan telekomunikasi, peningkatan keamanan informasi, dan



pengelolaan data sektoral yang terintegrasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis digital. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau menempatkan sektor komunikasi dan informatika sebagai fondasi utama transformasi digital daerah, guna mendukung terwujudnya Kabupaten Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera. Transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, memperkuat transparansi pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahSejahtera.”.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.;
2. Seluruh unit kerja/bidang yang menjadi bagian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana masing-masing bidang dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau;
4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Renja setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan Bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau;



5. Terhadap perubahan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah Renstra ditetapkan, maka Renstra dapat dirubah terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi renja setiap tahun sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan;
7. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 dilaksanakan setiap tahun melalui evaluasi Renja sebagai bagian dari siklus tahunan perencanaan pembangunan. Selain itu, evaluasi tengah periode juga dilakukan setelah tiga tahun pelaksanaan Renstra untuk menilai relevansi dan arah kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam hal pelaksanaan Renstra terjadi perubahan target sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan Renstra ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan Renstra ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai penggerak transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dan penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses dan menjadi dasar penguatan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, termasuk pengembangan jaringan internet, integrasi sistem informasi antar-perangkat daerah, serta



penerapan standar keamanan informasi. Selain itu, Renstra ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem komunikasi publik, sehingga penyampaian informasi pembangunan menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendorong pengembangan budaya kerja berbasis data melalui implementasi Satu Data Indonesia, sehingga proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara lebih terukur dan tepat sasaran. Peningkatan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat juga menjadi bagian penting yang diharapkan dalam Renstra ini agar pemanfaatan teknologi dapat berlangsung inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menjadi landasan transformasi menuju pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berdaya saing, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Berau.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BERAU TAHUN 2025**